

BAB III

PROBLEMATIKA PENGUNDURAN DIRI PERANGKAT DESA SEBELUM MASA JABATAN BERAKHIR (Studi Kasus Di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo)

A. Deskripsi Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo

Desa Sendangsari adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 1.080,2550 Ha yang berada pada 20 mdpl, berjarak 0.5 km dari ibukota kecamatan dengan jumlah penduduk +- 10.199 jiwa dan 2.798 KK. Desa Sendangsari merupakan gabungan dari 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun Serang dan Dusun Pereng. Dari kedua dusun tersebut tergabung dalam 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Sendangsari dan berikut merupakan nama-nama Perangkat Desa Sendangsari pada tahun 2019 :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kepala Desa | : SUHARDI |
| 2. Sekretaris Desa | : SIGIT RAHMANTO |
| 3. Kasie Pemerintahan | : JUWONO |
| 4. Kasie Kemasyarakatan | : SUWARNO UTAMA |
| 5. Kasie Pembangunan | : KUNTORO |
| 6. Kasie Keuangan | : SUGIYANTO |
| 7. Kaur Umum | : PARTINEM |
| 8. Staf | : SUTANTO, KAREP RAHARJO,
HERYANTO |

Di Desa Sendangsari ini terdiri dari 9 pedukuhan dengan daftar sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Dukuh Paingan | : MARYADI |
| 2. Dukuh serang | : TUKIYEM |
| 3. Dukuh Mrunggi | : SUGIYONO |
| 4. Dukuh Gegunung | : YULI ASTUTI |
| 5. Dukuh Klegen | : SUMARDI |
| 6. Dukuh Blubuk | : AGUS SULISYONO |
| 7. Dukuh Secang | : MARSONO |
| 8. Dukuh Kroco | : SLAMET SUPRIYONO |
| 9. Dukuh Pereng | : WAHYUDI |

Desa Sendangsari dihuni oleh sekelompok masyarakat yang masih menekankan pada adat istiadat. Wilayah desa ini terletak pada ketinggian 20mdpl, terdiri dari daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Desa Sendangsari memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidomulyo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Donomulyo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pengasih dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Sari.⁶¹

Ciri-ciri masyarakat Desa Sendangsari adalah .⁶²

- a. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di bidang agraria, dan profesi guru, PNS, Karyawan, Swasta menjadi bagian dari pekerjaan lainnya;
- b. Budaya gotong royong masih menjadi tradisi pada masyarakat;
- c. Berpijak kuat pada adat istiadat serta tradisi masyarakat;

Desa Sendangsari memiliki beberapa potensi wilayah, di antaranya di bidang Pertanian karena tanah di wilayah dataran rendah masih subur. Sedangkan wilayah dataran tinggi dijumpai tanah kapur yang digunakan masyarakat bahan material bangunan. Air bersih sangat mudah didapatkan di wilayah Desa Sendangsari sehingga masyarakat menggunakan air sumur dan sumber mata air clereng.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Kasi Keuangan Desa Sendangsari pada tanggal 23 April 2019 pada jam 10.00 WIB

⁶² *Ibid.*

B. Problematika Pengunduran Diri Perangkat Desa Sebelum Masa Jabatan Berakhir di Desa Sendangsari

Di Desa Sendangsari ini baru saja terjadi kekosongan perangkat desa yaitu pada Sekretaris Desa. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yakni Bapak Juwono selaku Kasi Pemerintahan Desa Sendangsari dan dengan Bapak Sugiyanto selaku Kaur Keuangan Desa Sendangsari.

Bapak Juwono menyampaikan bahwa kekosongan posisi itu disebabkan karena terdapat masalah yang berhubungan dengan keluarga. Sekretaris desa tersebut baru dilantik pada tahun 2017 dan mengundurkan diri pada tahun 2018. Sekretaris Desa tersebut bernama Ibu Desti. Ibu Desti sebelum dilantik menjadi sekretaris desa beliau belum menikah, tetapi kemudian setelah dilantik beliau kemudian menikah. Setelah beberapa waktu kemudian, Ibu Desti diminta oleh suaminya untuk tinggal di rumah suaminya yaitu di Kabupaten Bantul. Karena jarak rumah dengan kantor desa yang sangat jauh dan juga Ibu Desti berpindah domisili tempat tinggal dan pindah penduduk di Bantul, sehingga tidak menjadi warga desa Sendangsari lagi. Akhirnya Ibu Desti mengajukan pengunduran diri di pemerintahan desa Sendangsari. Kemudian desa Sendangsari melakukan pengisian jabatan sekretaris desa kembali. Pada tahun 2019 Bapak Sigit Rahmanto lulus dan memperoleh nilai tertinggi yang kemudian dilantik menjadi sekretaris desa Sendangsari yang baru. Pengunduran diri tersebut menyebabkan pengeluaran APBDesa untuk melakukan pengisian Perangkat desa kembali dalam kurun waktu yang sangat singkat. Apabila tidak ada pengunduran diri desa mengeluarkan anggaran masih beberapa tahun lagi tetapi pada tahun itu desa mengeluarkan

anggaran sebesar 2 kali dalam 2 tahun karena Pengunduran diri perangkat desa tersebut. Sedangkan biaya seleksi untuk melakukan pengisian jabatan perangkat desa tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp. 34.660.500,00 untuk pengisian dan pelantikan. Pengisian kekosongan jabatan tersebut membutuhkan biaya yang besar sehingga jika sering terjadi hal tersebut apalagi dalam kurun waktu yang singkat maka akan memberatkan keuangan desa yang harus dikeluarkan untuk biaya pencalonan perangkat desa yang lama dan pencalonan perangkat desa yang baru dalam kurun waktu yang singkat.⁶³

Berikut merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh desa sendangsari untuk pengisian perangkat desa :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA SELEKSI PERANGKAT DESA
DESA SENDANGSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON
PROGO TAHUN 2016**

No	Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Belanja Barang/Jasa				
2.	Belanja Barang Habis Pakai				34,650,500
3.	Belanja Alat Tulis Kantor				440,500
4.	Kertas HVS	2	Rim	34,000	68,000
5.	Snailhetter plastik	2	Buah	4,000	8,000
6.	Amplop panjang 110x230mm 80gsm	1	pack	11,000	11,000

⁶³ Wawancara dengan Bapak Juwono selaku Kasie Pemerintahan Desa Sendangsari pada tanggal 23 April 2019 pada jam 10.00 WIB

7.	Tinta komputer hitam	2	Buah	26,000	52,000
8.	Steples	1	Buah	10,000	10,000
9.	Steppler	1	Buah	11,500	11,500
10.	Tinta Cap	1	Buah	2,500	2,500
11.	Stempel	1	Buah	50,000	50,000
12.	Stopmap biasa	10	Buah	2,000	20,000
13.	Stopmap batik	10	Buah	5,000	50,000
14.	Tinta komputer warna	1	Buah	150,000	150,000
15.	Bantalan tinta	1	Buah	7,500	7,500
16.	Belanja materai, perangko dan benda pos lainya				45,000
17.	Materai	5		6,000	30,000
20.	Materai	5		3,000	15,000
19.	Belanja dokumentasi, cetak dan penggandaan				300,000
20.	Belanja penggandaan/fotocopy	2,000	lembar	150	300,000
21.	Belanja Sewa				600,000
22.	Sewa soundsistem	1	unit	600,000	600,000
23.	Belanja makanan dan minuman				17,255,000
24.	Belanja makanan dan minuman rapat pelantikan Panitia	11	orang	18,000	198,000

25.	Belanja makanan dan minuman rapat pembentukan Panitia	30	orang	18,000	540,000
26.	Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi awal panitia	11	orang	18,000	198,000
27.	Belanja makanan dan minuman pendalaman materi	11	orang	18,000	198,000
28.	Belanja makanan dan minuman penyusunan jadwal	11	orang	18,000	198,000
29.	Belanja makanan dan minuman pembuatan RAB	11	orang	18,000	198,000
30.	Belanja makanan dan minuman persiapan sosialisasi	11	orang	18,000	198,000
31.	Belanja makanan dan minuman rapat sosialisasi	11	orang	18,000	198,000
32.	Belanja makanan dan minuman rapat persiapan pendaftaran	110	orang	18,000	198,000
33.	Belanja makanan dan minuman rapat pemeriksaan berkas pendaftaran	11	orang	18,000	198,000
34.	Belanja makanan dan minuman rapat pemeriksaan berkas administrasi	11	orang	18,000	198,000
35.	Belanja makanan dan minuman rapat penetapan calon yang berhak ujian	11	orang	18,000	198,000

36.	Belanja makanan dan minuman rapat penyiapan materi ujian	11	orang	18,000	187,000
37.	Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi dan persipan ujian	50	orang	18,000	900,000
38.	Belanja makanan dan minuman rapat pelaksanaan ujian tertulis	150	orang	25,000	3,750,000
39.	Belanja makanan dan minuman rapat Pelaksanaan Final	150	orang	25,000	3,750,001
40.	Belanja makanan dan minuman rapat pengajuan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kpd kades	11	orang	18,000	198,000
41.	Belanja makanan dan minuman rapat laporan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	11	orang	18,000	198,000
42.	Belanja makanan dan minuman rapat persiapan Pelantikan Sekdes	40	orang	18,000	720,000
43.	Belanja makanan dan minuman rapat Pelantikan Sekdes	130	orang	25,000	3,250,000
44.	Belanja Jasa				6,000,000
45.	Belanja Biasa Jasa Pembuatan Soal	1	paket	6,000,000	6,000,000
46.	Belanja Biasa Jasa edit soal				
47.	Belanja Honorarium				10,010,000
48.	Hononarium tim/panitia				10,010,001

49.	Penanggung Jawab Program	4	1 orang	200,000	800,000
50.	Penanggung Jawab kegiatan	4	2 orang	230,000	920,000
51.	Ketua	4	3 orang	250,000	1,000,000
52.	Sekretaris	4	4 orang	225,000	900,000
53.	Bendahara	4	5 orang	200,000	800,000
54.	Anggota	4	8 orang	170,000	5,440,000
55.	Honorarium saksi dan Rohaniawan Pelantikan Panitia	3	orang	50,000	150,000
Jumlah					34,650,000

Sumber: Rencana Anggaran Biaya Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018 dalam Kegiatan Pengisian Sekretaris Desa.

Selain permasalahan terkait dengan keuangan desa terdapat juga permasalahan mengenai kinerja pemerintahan desa pada posisi yang ditinggalkan yaitu Sekretaris desa (Sekdes). Dalam pemerintahan desa, sekretaris desa sebagai unsur staf Kepala Desa. Menurut PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015, Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan ke-masyarakatan

2. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina kepala urusan
3. Membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Selain itu, sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan
2. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
3. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
4. Penyiapan program kerja dan pelaporannya.

Sementara Bapak Sugiyanto menyampaikan keberadaan Sekdes memegang peran yang sangat penting untuk penataan administrasi di desa. Beberapa persoalan muncul ketika Sekdes tidak mampu memenuhi harapan dari pemerintah desa, sehingga desa akan tetap dalam keterpurukan dan tentunya harapan yang besar dari masyarakat sulit terwujud. Karena peran, fungsi dan tugas sekretaris desa sangat penting dan vital dalam roda pemerintahan desa maka kekosongan pada posisi tersebut harus segera diisi. Dalam kondisi kekosongan posisi sekretaris desa di desa sendangsari waktu itu seluruh tugas dan pekerjaan sekretaris desa di kerjakan oleh perangkat desa yang lain yaitu Ibu Partinem yang menjabat Kepala Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset Desa Sendangsari.⁶⁴

Dalam hal ini terjadilah pembebanan pekerjaan dimana pekerjaan yang seharusnya bukan tanggung jawabnya justru dilakukan oleh perangkat desa yang

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, *Loc. Cit.*

lain. Sehingga kinerja pemerintah desanya menjadi tidak efisien dalam urusan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas terdapat 2 problematika yaitu :

10. Tidak adanya batasan minimal masa kerja dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

11. Undang-undang desa yang belum mengatur alasan-alasan pengunduran diri secara menyeluruh dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketiadaan batasan minimal masa kerja dan kurang lengkapnya alasan pengunduran diri perangkat desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dilihat dalam undang-undang dibawah ini :

Pasal 53

Ayat (5)

Perangkat Desa berhenti karena:

- b. Meninggal dunia;
- c. Permintaan sendiri; atau
- d. Diberhentikan

Ayat (6)

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau

d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

Dalam undang-undang ini hanya mengatur alasan pengunduran diri perangkat desa menjadi salah satu sebab pemberhentian dan tidak diatur tentang batas minimal batasan masa kerja perangkat desa dan juga kurangnya alasan pengunduran diri perangkat desa yang kurang menyeluruh pada huruf b terkait permintaan sendiri kurang diberikan unsur pokok mengenai alasan pengunduran diri atas permintaan sendiri. Dalam hal ini dapat dijadikan celah untuk ditafsirkan secara luas sehingga setiap alasan dapat masuk dalam kriteria huruf b yaitu atas permintaan sendiri.

C. Upaya Penyelesaian Masalah Desa Sendangsari dalam Problematika Pengunduran Diri Perangkat Desa Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Persoalan kekosongan jabatan seperti yang terjadi di Desa Sendangsari tersebut mungkin saja tidak hanya terjadi di satu desa saja. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut terulang kembali di kemudian hari, Pemerintah Desa khususnya dalam kasus ini pemerintah Desa Sendangsari perlu membuat kebijakan terkait mekanisme pengunduran diri perangkat desa yang lebih rinci terkait batas minimal masa kerja sebelum pengunduran diri dengan alasan yang logis, maupun sanksi yang dikenakan apabila batasan minimal masa kerja pengunduran diri tersebut tidak terpenuhi. Tetapi dalam hal ini juga harus memperhatikan situasi dan kondisional seseorang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto sebagai Kasi Keuangan Desa Sendangsari, Desa seharusnya membuat tentang kebijakan tentang mekanisme pengunduran diri perangkat desa yang lebih rinci yaitu antara lain :

- a. Ganti Rugi dan Batas Minimal Masa Kerja
- b. Sosialisasi terhadap calon perangkat desa

1. Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam pengertian di atas terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum.⁶⁵

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.⁶⁶ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak

⁶⁵ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Pertama (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 1-2.

⁶⁶ M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). hlm. 11.

dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁶⁷ KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :⁶⁸

1. Biaya
2. Rugi.
3. Bunga

(Vide Pasal 1239, 1243).

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.⁶⁹

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti

⁶⁷ Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 223.

⁶⁸ Ibid., hlm 223.

⁶⁹ Ibid., hlm. 224.

rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian. Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

b. Ganti rugi ekspektasi.

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

c. Pergantian biaya.

Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain,

⁷⁰ Ibid., hlm. 224-228.

yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

d. Restitusi.

Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

e. Quantum meruit.

Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan

dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

f. Pelaksanaan perjanjian.

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Dengan melihat adanya undang-undang dan teori-teori diatas maka desa sendangsari dapat membuat peraturan desa mengenai kebijakan tentang batas minimal masa kerja perangkat desa dan ganti kerugian jika tidak memenuhi batasan masa kerja minimal. Setelah adanya peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan maka jika terdapat perangkat desa yang lolos seleksi dan kemudian mengundurkan diri sebelum memenuhi batasan minimal masa kerjanya maka dianggap sudah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Sehingga jika terdapat perangkat desa yang mengundurkan diri sebelum memenuhi masa kerja minimal yang ditetapkan akan dikenakan ganti kerugian sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Tetapi dalam hal ini juga harus memperhatikan situasi dan kondisional seseorang tersebut yaitu karena alasan

kesehatan atau faktor yang benar benar mendesak yaitu perangkat desa tersebut diangkat atau mendapat tugas di pemerintahan yang lain.

2. Sosialisasi

Pemerintah desa juga dapat memberikan sosialisasi terhadap semua calon perangkat desa. Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”.⁷¹ Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Tujuan diadakannya sosialisasi tersebut agar pemerintahan desa dapat menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi problematika tersebut. Sosialisai tentang batas masa kerja minimal dan masalah ganti rugi dalam hal ini sangatlah penting agar seluruh calon perangkat desa yang akan menjadi perangkat desa dapat benar-benar menerima apa saja hak dan kewajiban setelah mereka diangkat menjadi perangkat desa. Kebijakan masa kerja minimal dan adanya ganti rugi disini sangat penting untuk dipahami oleh perangkat desa yang baru karena hal tersebut mungkin saja dapat memberatkan calon perangkat desa yang baru tetapi kebijakan tersebut juga demi terselenggaranya Pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan tujuan Pemerintahan desa. Kebijakan tersebut harus disetujui terlebih dahulu kepada calon

⁷¹ Sutaryo, Dasar-Dasar Sosialisasi, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.156

perangkat desa yang akan mengikuti seleksi, sehingga apabila terjadi pengunduran diri oleh perangkat desa yang terpilih maka tidak akan ada lagi problematika di Pemerintahan desa dan meminimalisir adanya konflik dengan perangkat desa yang mengundurkan diri. Kemudian dalam hal ini pemerintah desa dapat membahas hal tersebut dengan Badan Permusyawaratan Desa setempat untuk menyelesaikan jika terdapat perangkat desa yang mundur dan membahas tentang pencalonan perangkat desa yang baru.

Kemudian terkait dengan pembebanan pekerjaan maka Pemerintahan desa dapat memusyawarahkan dengan seluruh perangkat desa apabila terjadi kekosongan jabatan, maka seluruh perangkat desa dapat saling silih berganti untuk membantu salah satu perangkat desa yang di tunjuk untuk mengerjakan pekerjaan yang ditinggalkan oleh perangkat desa. Sehingga dalam hal ini tidak membebankan pada salah satu perangkat desa saja agar seluruh fungsional pada pemerintahan desa dapat tetap berjalan semestinya dan pelayanan terhadap desa dan masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik dan semestinya.